

Sipisis

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG DIBUATNYA SENDIRI DIKOTA PARIAMAN**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

SKRIPSI

Oleh :

RAHMINI IKHFARIZA
99140001

Program Kekhususan : Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2005

NO.REG. 1838 / PK- III / 02 - 2005

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DI KOTA PARIAMAN

(Rahmini Ikhfariza, 99140001, Fakultas Hukum Unand, 64 hlm, 2004)

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat, berbagai persoalan hukum yang timbul dan menghendaki adanya solusi hukum untuk menyelesaikannya. Tindakan profesional seorang notaris sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan tersebut. Sebagai contoh legalitas dan eksistensi terhadap suatu akta otentik haruslah mendapat legitimasi dari seorang notaris sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini notaris bersangkutan memberikan jasa hukum kepada si penghadap sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang dimaksud oleh si penghadap dan dengan sendirinya notaris bertanggung jawab dalam membuat dan mengeluarkan suatu akta otentik, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan bunyi pasal 1 Pjn, bahwa notaris adalah "Pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberi grosse, salinan dan kutipannya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Guna mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya sendiri, maka dapat dikemukakan dua permasalahan sebagai berikut hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya sendiri dan bagaimana solusinya jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta otentik oleh notaris terhadap pihak yang merasa dirugikan.

Untuk membahas permasalahan di atas diperlukan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan berpedoman pada undang-undang serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu notaris yang bersangkutan di Kota Pariaman.

Dari hasil penelitian dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menjadi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya sendiri itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan isi dari akta itu sendiri, isi akta yang dimaksud di sini adalah isi akta yang dibuat oleh notaris tanpa persetujuan dan sepengetahuan pihak penghadap yang lain yang juga mempunyai hak atas akta tersebut. Adapun solusi yang didapat dari kesimpulan tanggung jawab notaris tersebut di atas yaitu notaris yang bersangkutan bersedia memberikan keterangan jika diperlukan dalam proses penegakan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Notariat sudah dikenal semenjak zaman Belanda menjajah di Indonesia, karena notariat memberikan kontribusi manfaat positif bagi kehidupan masyarakat, semenjak Indonesia mencapai kemerdekaannya lembaga notariat ini secara diam-diam (*stilzwijgend*) telah dioper dan menjadi Lembaga Hukum Indonesia, dan karena itu berlaku untuk semua orang atau golongan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris¹ dikemukakan bahwa notaris adalah "Pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberi *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dari Pasal 1 tersebut terlihat bahwa tanggung jawab notaris² adalah membuat akta otentik, terhadap yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan akta otentik adalah ; "suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 1868 KUH Perdata)".

¹ R. Soegondo Noto Dosowerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* hal ; 5, September 1982

² Suhrawardi K. Lubis, *SH Etika Profesi Hukum* hal ; 34, tahun 1993

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun demikian notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau *fee* dari kliennya. Jadi dapat dikatakan bahwa notaris adalah pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang notaris, menjaga kode etik dan profesinya sebagai notaris, di samping itu juga menjaga semua surat-surat penting dan dokumen lainnya atau yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, baik itu akta pendirian CV, akta kuasa untuk menjual, akta sewa-menyewa, akta yayasan, akta pendirian PT, akta masuk dan keluar CV, dan lain sebagainya.

Dengan adanya berbagai macam persoalan yang ditemukan, maka tentunya akan dibutuhkan suatu kesaksian sebagai alat bukti yang sah atas kebenaran dan keberadaannya, yang sesungguhnya didalam kesaksian yang dimaksudkan yakni dengan mempergunakan saksi hidup yang nantinya mungkin saja akan menimbulkan suatu kelemahan serta terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Di Kota Pariaman banyak lahan atau tanah tempat pemukiman dan juga sekaligus tempat tinggal yang perlu dinyatakan kepemilikannya melalui sebuah akta otentik yang dibuat dan disahkan oleh notaris yang didalamnya terdapat

tanda tangan pihak-pihak yang berkepentingan, karena dengan adanya akta otentik inilah masyarakat sadar dan tahu akan kepentingan hukumnya. Namun sebaliknya apabila nantinya terjadi sesuatu kekeliruan yang di buat oleh pihak lain selain notaris maka di sinilah letak tanggung jawab notaris yang berwenang untuk mengarahkannya dan yang bertanggung jawab untuk menanggulangnya

Dengan demikian lembaga notariat tugas dan tanggung jawabnya terutama menciptakan suatu alat bukti yang kuat bagi berbagai peristiwa hukum, maka menjadi tantangan bagi notaris untuk menjadikan lembaga notariat sebagai suatu lembaga yang resmi/ yang berwenang untuk memberikan kepastian hukum kepada golongan atau khususnya bagi yang berkepentingan. Berkenaan dengan hal tersebut penulis sangat tertarik mencoba untuk mengangkat permasalahan ini kedalam proposal skripsi, yang penulis beri judul “ *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Di Kota Pariaman*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas terdapat beberapa permasalahan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya di Kota Pariaman, yang di temui di Kota Pariaman antara lain adalah :

1. Apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya sendiri.
2. Bagaimana solusinya jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta otentik, oleh notaris terhadap pihak yang merasa dirugikan .

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal apa yang menjadi tanggungjawab notaris
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja bentuk akta Notaris yang dapat di jadikan sebagai akta otentik .
3. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan terutama di bidang Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian penulis tersebut adalah :

1. Manfaat secara praktis
 - a. Manfaat penelitian secara praktis yaitu untuk memberikan pengertian kepada masyarakat secara detail dan mudah dipahami tentang betapa pentingnya fungsi dan peranan Lembaga Kenotariatan di dalam masyarakat jika terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan hukum serta tanggung jawab notaris.
 - b. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang fungsi dan keberadaan Lembaga Kenotariatan dalam kehidupan masyarakat Kota Pariaman.
2. Manfaat secara teoritis.
 - a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum terutama tentang notaris.
 - b. Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang notaris

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Notaris

Di Kota Pariaman tepatnya di Jalan SB Alamsyah No. 46 A Pariaman telah berdiri sebuah kantor notaris yang dipimpin oleh Ibu Rina Meilani, SH, kantor notaris tersebut berdiri pada hari Kamis, tanggal 11 Desember Tahun dua ribu tiga, berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : C-47.HT.03.01-Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003. Kantor notaris ini terletak di tempat yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat pencari jasa notaris.

Dari uraian singkat diatas dikaitkan dengan pasal 2 Keputusan Kongres I.N.I. Ke IX di Surabaya tanggal. 13- 16 November 1974 tentang Kode Etik Notaris, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris, apabila notaris telah menetapkan suatu kantor maka kantor tersebut haruslah merupakan satu-satunya kantor dimana notaris yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sehari-hari (pasal 2 ayat 1).

Bertalian dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut, maka notaris tidak di benarkan untuk :

- a. Membuka / mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan.
- b. Secara langsung mengikut-sertakan atau menggunakan perantara dengan mendasarkan pada kondisi-kondisi tertentu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian permasalahan yang penulis ajukan dan teliti, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut ;

1. Bahwa notaris dalam menjalankan profesi kenotariatannya mempunyai tanggung jawab dalam pembuatan akta otentik, seperti membacakan akta otentik tersebut dihadapan pihak yang berkepentingan, memberikan keterangan di pengadilan negeri apabila notaris yang bersangkutan tersebut tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mesetinya, atau notaris tersebut dapat dipecat apabila notaris itu sendiri melanggar kode etik dan undang-undang dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang notaris.
2. Bahwa dalam menjalankan tugas dan profesi, seorang notaris haruslah berpegang teguh kepada Undang-Undang, peraturan hukum yang berlaku, selain berpegang teguh kepada Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya, seorang notaris harus memegang janji dan sumpah jabatan yang telah ia bacakan sebelum memangku jabatannya, dan berpedoman pada kode etik notaris.

B. Saran

1. Bahwa seorang notaris hendaknya dapat menkonfirmasi terlebih dahulu bersama pihak penghadap mengenai apa yang seharusnya dimuat dalam suatu akta otentik, sehingga akta otentik yang dibuat notaris tersebut dapat

memberikan kepastian hukum serta menjamin hak daripada sipenghadap itu sendiri, sepanjang akta yang dibuat tadi tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

2. Seorang notaris didalam mengemban tugas dan jabatannya tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan jasa darinya yang hanya menguntungkan sebelah pihak saja dalam artian menguntungkan diri sendiri daripada notaris tersebut, dan merugikan pihak yang berkepentingan, seperti contoh dalam mengeluarkan suatu akta jual beli tanah notaris tersebut tidak mengikut sertakan pihak lain yang juga mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga yang bersangkutan diajukan oleh pihak yang dirugikan ke pengadilan negeri setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- GHS. *Lumban Tobing, SH, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga Edisi ke V, Jakarta, 1999.*
- INI. *(Ikatan Notaris Indonesia) Media Notariat, edisi Juli-Majalah Triwulan INI, September, 2001*
- Komar andasasmita, Notaris 1, Sumur Bandung, 1984.*
- M. Nur- Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta, 1996.*
- Rio Kwironegoro, SH.M. HUM, Kumpulan materi ujian Kode Etik dan Jawaban Soal, Kelompok Belajar Mahasiswa, PH-UI, "Sukses", Jakarta, 12 1991.*
- R. Soegondo Noto Disoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, CV. Raja wali-Jakarta, edisi pertama, September 1982.*
- R. Soegondo Noto Disoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Pengantar) Raja wali Pers Jakarta, 1993.*
- R. Subekti, SH, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PT. Pradhya Paramita Jakarta, 1996.*
- Suhrawardi. K, Lubis, SH, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, 1993.*
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum, PDH FHUI, Jakarta, 1979, hal. 1.*
- Soedikno Mertokoesomo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998.*
- Tan Thong Kie, Studi Notariat dan serba- serbi Praktek Notaris, Buku I, PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.*
- Tan Thong Kie, Studi Notariat dan serba- serbi Praktek Notaris, Buku II, PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.*
- Undang-Undang RI, Tentang Advokat dan Notaris, CV, Tamita Utama, Jakarta, 2003.*